



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 217 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA KARANG ANYAR KECAMATAN TUNGKAL ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2017 Nomor 16); .
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARANG ANYAR KECAMATAN TUNGKAL ILIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin
5. Desa adalah Desa Karang Anyar
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Karang Anyar.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Penegasan . . .

13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomoni perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARANG ANYAR KECAMATAN TUNGKAL ILIR

#### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir, adalah sebagai berikut :

a. batas . . .

- a. batas sebelah barat : Desa Suka Raja dan Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- b. batas sebelah utara : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. batas sebelah timur : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- d. batas sebelah selatan : Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir.

(2) Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dituangkan di dalam Peta Batas Desa.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 berada di Pinggir Tanggul SDU dengan Koordinat  $104^{\circ} 12.591'$  BT dan  $2^{\circ} 33.356'$  LS ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11.924'$  BT dan  $2^{\circ} 32.450'$  LS yang merupakan garis batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir;
- b. dari titik TK 2 ditarik  $\pm 748$  m mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 3 dengan koordinat  $104^{\circ} 11.677'$  BT dan  $2^{\circ} 32.129'$  LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 4 dengan koordinat  $104^{\circ} 12.601'$  BT dan  $2^{\circ} 31.435'$  LS dan selanjutnya dari titik TK 4 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 5 dengan koordinat  $104^{\circ} 13.470'$  BT dan  $2^{\circ} 30.794'$  LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik  $\pm 2,8$  KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 6 dengan koordinat  $104^{\circ} 14.384'$  BT dan  $2^{\circ} 32.027'$  LS yang merupakan garis batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. dari titik TK 6 ditarik  $\pm 4$  KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir.

BAB . . .

BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 301/KPTS/I/2013 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020  
BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 217



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN**  
 NOMOR : 27  
 TANGGAL : 23 Oktober tahun 2023

**PETA PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA**

**Kode Wilayah Desa : 16.07.15.2006**

Desa : Karang Anyar  
 Kecamatan : Tungkal Ilir  
 Kabupaten : Banyuasin  
 Propinsi : Sumatera Selatan  
 Luas : ± 1.167 Ha / ± 11,67 KM<sup>2</sup>

U  
 B — T  
 S  
 Skala 1:30,000

Petunjuk Letak Peta

Datum Horizontal : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM) 1984 Zone 48S  
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Geografis dan Metrik

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 Sekeloa Pangkalan Balai Kode Pos 30753  
 Telp (0711) 7690080, 7690050, (PABX) 7690011 (FAX) 7690099  
 Website: www.banyuasin.go.id

**KETERANGAN**

<b>Batas Administrasi</b>	<b>Jaringan Perhubungan</b>	<b>Perairan</b>
● Bukota Kecamatan	— Jalan Arteri Primer	— Garis Pantai
○ Desa	— Jalan Kolektor Primer	— Danau
● Tkt, Tkt, Tikt Koordinat	— Jalan Lokal Primer	— Sungai
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Lingkungan	<b>Pemukiman</b>
— Batas Kecamatan	— Jalan Lingkungun	— Pemukiman
— Batas Desa yang disepakati		

No. Urut	No. Koordinat	Daftar Titik Koordinat			
		Geografis WGS 84		UTM WGS 84 Zone 48 South	
		Bujur Timur	Lintang Selatan	Titik X	Titik Y
1.	TK 1	104° 12,59'1"	2° 33,358'	412161	9717464
2.	TK 2	104° 11,824'	2° 32,450'	410923	9719132
3.	TK 3	104° 11,877"	2° 32,129'	410465	9719723
4.	TK 4	104° 12,601'	2° 31,435'	412176	9721003
5.	TK 5	104° 13,470"	2° 30,794'	413787	9722186
6.	TK 6	104° 14,384'	2° 32,027'	415481	9719914

Sumber data:  
 1. Peta Digital Rupabumi Indonesia Edisi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000  
 2. Komplanis Peta Citra Satelit dan Peta pendukung lainnya  
 3. Hasil Penetapan Lapangan Menggunakan GPS Garmin Monbane 660 Datum WGS 1984 Zone 48s  
 4. Peta Lampiran SK Bupati Banyuasin Nomor 301/KPTS/2013 Tentang Penetapan, Penekasan dan Penetapan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin  
 5. Hasil Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas dengan Desa Teluk Tenggulang, Desa Suka Raja dan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir

BUPATI BANYUASIN,  
  
 H. ASKOLANI